



## **POTENSI KEPATUHAN PAJAK UMKM SETELAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: SEBUAH PENDEKATAN TEORI ATRIBUSI**

Sessa Tiara Maretianiandini<sup>1)</sup>, Radhitiya Wicaksana<sup>2)</sup>, Zalfa Aura Tsabita<sup>3)</sup>, Amrie Firmansyah<sup>4)\*</sup>

<sup>1)</sup> 4121220293\_sessa@pknstan.ac.id, Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negera STAN

<sup>2)</sup> 4121220218\_radhit@pknstan.ac.id, Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negera STAN

<sup>3)</sup> 4121220301\_zalfa@pknstan.ac.id, Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negera STAN

<sup>4)</sup> amrie@pknstan.ac.id, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negera STAN

\* untuk penulis korespondensi

### **Abstract**

*A global recession is predicted to occur in 2023. In facing this condition, MSMEs have a key role in maintaining economic growth in Indonesia. Despite the significant potential to contribute to the Indonesian economy, many MSMEs still do not register as taxpayers. As a result, tax revenues in Indonesia have not been optimal. In addition, the phenomenon of MSME tax non-compliance has the potential to increase with the existence of regulations governing VAT rate increases. This study aims to review the potential for MSME tax compliance after the increase in VAT rates. This study uses a qualitative method using a content analysis approach. The data used in this study is MSME data sourced from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises website. In addition, this panel research data also uses MSME tax compliance data from the Directorate General of Taxes website. A review of data sourced from the content analysis is further elaborated using scoping review. This study concludes that there is potential for an increase in MSME tax compliance following an increase in the VAT rate. The increase in MSME tax compliance is projected to increase Indonesia's overall tax revenue. Thus, MSMEs have a significant role in facing a recession.*

**Keywords:** MSME; Recession; Tax Revenues; VAT Rates

### **Abstrak**

Resesi global diprediksi terjadi di tahun 2023. Dalam menghadapi kondisi ini, UMKM memiliki peran kunci dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia, masih banyak UMKM yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Akibatnya, penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Selain itu, fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM berpotensi menjadi meningkat dengan adanya regulasi yang mengatur kenaikan tarif PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas potensi kepatuhan pajak UMKM setelah kenaikan tarif PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analysis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data UMKM yang bersumber dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, data penelitian ini juga menggunakan data kepatuhan pajak UMKM dari website Direktorat Jenderal Pajak. Ulasan atas data yang bersumber dari content analysis selanjutnya dielaborasi dengan menggunakan scoping review. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi peningkatan kepatuhan pajak UMKM setelah dilakukannya kenaikan tarif PPN. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM ini diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan pajak Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, UMKM memiliki peran signifikan dalam menghadapi resesi.

**Kata Kunci :** UMKM; Resesi; Penerimaan Pajak; Tarif PPN

### **PENDAHULUAN**

Pada masa mendatang, beberapa negara di dunia dihadapkan dengan resesi yang sangat besar. Resesi adalah suatu anomali ketika terjadi kontraksi dalam aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu yang lama. Perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,7% pada tahun 2023 turut memperkuat isu tersebut (World Bank, 2023). Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang terlemah ketiga dalam hampir tiga dekade (World Bank, 2023). Resesi yang diperkirakan terjadi ini dipicu karena adanya pandemi dan krisis keuangan global (World Bank, 2023). Invasi Rusia terhadap Ukraina juga memberikan dampak yang besar bagi iklim geopolitik internasional yang mendorong pelemahan perekonomian dunia (Utami et al., 2022).



Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu memiliki strategi untuk tetap mempertahankan kondisi perekonomian domestik. Salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi ini adalah meningkatkan penerimaan negara, khususnya dalam bidang perpajakan. Objek pajak yang berpotensi untuk digali adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM Indonesia adalah faktor kunci dalam penyelesaian resesi yang dihadapi Indonesia (Wahyunti, 2020). Meskipun memiliki potensi yang besar, dalam kenyataannya, saat ini masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung pajak (Sartono & Minarni, 2020). Para pelaku UMKM ini tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha (Sartono & Minarni, 2020). Kontribusi besar UMKM Indonesia dalam PDB tidak diikuti oleh capaian pajaknya yang hanya 0,5% dari total penerimaan pajak (Zulma, 2020). Fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM ini ditambah dengan adanya kenaikan tarif PPN mengacu pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ketidakpatuhan pajak UMKM diperkirakan akan semakin tinggi setelah adanya kenaikan tarif PPN. Ketidakpatuhan pajak UMKM ini berdampak pada kurang optimalnya penerimaan perpajakan Indonesia meskipun telah melampaui target. Perilaku tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari pemilik UMKM (Arham & Firmansyah, 2021). Pemilik UMKM merupakan wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang melakukan usaha dan terkena PPh Final sebesar 0,5%. Namun, perilaku pemilik UMKM tidak selalu merespons positif terkait dengan kebijakan perpajakan di Indonesia, seperti kebijakan perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Selain itu, kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terkait dengan kebijakan peningkatan tarif PPN (Zuhdi et al., 2015). Dengan demikian, ulasan atas kepatuhan wajib pajak UMKM terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan PPN perlu diulas lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas potensi pajak UMKM setelah kenaikan tarif PPN. Penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM lebih banyak mengulas faktor pelayanan, mekanisme perpajakan pemerintah, dan faktor internal dari pemilik UMKM tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Farida & Irawati, 2023; Julailatin, 2022; Marilyn et al., 2022; Mei & Firmansyah, 2022; Pradana & Firmansyah, 2020; Pujilestari et al., 2021; Putra & Firmansyah, 2018; Tan et al., 2021). Berkaitan dengan isu kenaikan tarif PPN, salah satu penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kenaikan tarif PPN adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwianika & Salim (2022). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian wawancara yang terbatas pada 15 pembayar dan pengelola pajak. Namun, penelitian tersebut tidak mengaitkannya dengan sisi psikologis pelaku pajak khususnya UMKM. Oleh karena itu, ulasan atas potensi kepatuhan pajak UMKM terkait dengan penerapan kenaikan tarif PPN penting untuk dilakukan.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait hubungan antara kenaikan tarif PPN dan kepatuhan pajak UMKM, yang dalam literatur sebelumnya lebih banyak mengaitkan kepatuhan pajak UMKM dengan Pajak Penghasilan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai bahan pendukung dalam merumuskan strategi lanjutan dalam memproyeksikan pendapatan pajak dari sektor UMKM. Selanjutnya, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan peningkatan kebijakan terkait dengan jumlah UMKM yang telah melakukan Go Digital dan memiliki NIB.



## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Atribusi

Menurut Pasaribu & Wijaya (2017), teori atribusi merupakan sebuah model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan terdapat pengaruh dari faktor internal dan/atau eksternal. Teori atribusi menerangkan bahwa faktor internal didefinisikan sebagai faktor yang bersumber dari dalam pribadi masing-masing. Faktor internal biasanya berasal dari keadaan psikologis seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu. Jika dalam konteks kepatuhan pajak, atribusi internalnya adalah psikologis wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Faktor selanjutnya adalah atribusi eksternal, yaitu faktor yang berasal dari kondisi eksternal individu seperti kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, dan lainnya.

## Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan atau dimiliki baik itu perorangan maupun badan usaha dengan skala mikro. Perkembangan UMKM di Indonesia tentunya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sektor UMKM memiliki eksistensi yang dominan di perekonomian Indonesia. Menurut (Sarfiah et al., 2019), alasan tersebut adalah UMKM memiliki potensi dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar, berkontribusi terhadap pembentukan PDB yang bersifat dominan, serta memiliki keunggulan dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan padat karya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM di Indonesia dikategorikan menjadi tiga, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, menurut PMK No.197/PMK.03/2013, UMKM dikategorikan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Definisi dari PKP adalah perusahaan yang telah memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar. Sementara itu, Non-PKP adalah perusahaan yang memiliki omzet lebih kecil dari 4,8 miliar. Adapun kriteria UMKM sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 7 tahun 2021 dan PMK No.197/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Jenis UMKM

Jenis UMKM (PP 7/2021)	Kriteria	Jumlah	Jenis UMKM (PMK No.197/PMK.03/ 2013)
Mikro	Kekayaan Bersih	$\leq 1$ miliar	Non-PKP
	Penjualan	$\leq 2$ miliar	
Kecil	Kekayaan Bersih	$1 \text{ miliar} < x \leq 5 \text{ miliar}$	Non-PKP dan PKP
	Penjualan Tahunan	$2 \text{ miliar} < x \leq 15 \text{ miliar}$	
Menengah	Kekayaan Bersih	$5 \text{ miliar} < x \leq 10 \text{ miliar}$	PKP
	Penjualan Tahunan	$15 \text{ miliar} < x \leq 50 \text{ miliar}$	

Sumber: (Pemerintah Indonesia RI, 2021)

Menurut Oktavian & Rumaisa (2022), UMKM di Indonesia mengalami kondisi stagnan sejak 10 tahun terakhir dengan kurang lebih 98,7% yang didominasi oleh usaha mikro. Berdasarkan data tersebut, mayoritas UMKM di Indonesia masih tergolong mikro atau Non PKP sehingga UMKM tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN di setiap penjualan yang mereka lakukan. Berbeda dengan UMKM yang telah menjadi PKP, kenaikan PPN mempengaruhi UMKM Non-PKP bukan dari segi harga jual produknya, tetapi pada biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas usahanya. Di sisi lain, UMKM Non-PKP memiliki harga yang lebih bersaing dibanding UMKM PKP karena UMKM Non-PKP tidak memungut PPN.

**Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan masalah utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak dalam mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku (Andreoni, et.al., 1998). Kepatuhan pajak dikategorikan menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal atau yang sering disebut kepatuhan pajak administratif adalah kepatuhan pajak yang berindikator sejauh mana wajib pajak yang bersangkutan patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Indikator tersebut sudah termasuk syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak tersebut. Sementara itu, kepatuhan pajak material atau sering disebut kepatuhan pajak teknis adalah kepatuhan pajak yang berindikator pada wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan material perpajakan berdasarkan isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang meliputi pendaftaran diri, pelaporan SPT secara benar, lengkap, dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran perpajakan (Cahyonowati, et.al., 2012).

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah istilah yang digunakan dengan hemat ketika mengacu pada konsumsi nasional atas barang dan jasa tertentu (Andika, 2022). Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai pajak tanggungan tidak perlu membayar segera pajak yang terbebaskan dikarenakan besaran pajaknya telah disetorkan oleh pedagang barang dan jasa tersebut (Andika, 2022). Berdasar UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya memiliki besaran 10% diubah menjadi 11% per tanggal 1 April 2022 dan 12% per tahun 2025 mendatang (Undang-Undang RI, 2021). Kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan 12% di tahun 2025 ini pun tidak berarti bahwa seluruh kategori barang dan/atau jasa dikenakan pajak. Terdapat beberapa kategori produk yang tidak terkena PPN yaitu barang kebutuhan pokok untuk khalayak umum, makanan dan minuman yang terdapat di restoran, hasil tambang dan emas, uang, dan surat berharga (Agustina & Isnaini, 2021). Adapun kategori jasa yang tidak terkena PPN adalah layanan sosial, kesehatan medis, keuangan, pengiriman surat dengan prangko, luar negeri dan ketenagakerjaan (Agustina & Isnaini, 2021). Tujuan dinaikkannya tarif PPN ini adalah sebagai upaya penyehatan kembali APBN yang belanjanya sempat mengalami kenaikan drastis selama pandemi Covid-19 (Putri et al., 2021). Namun, sifat PPN Indonesia masih belum netral. Netralitas PPN berarti dalam pemungutannya tidak memengaruhi keputusan ekonomi dari pelaku bisnis maupun konsumen (Saptono & Khozen, 2023). PPN dapat dikatakan netral ketika pembeli akan dipungut PPN di mana pun ia melakukan transaksi jual beli, baik secara tradisional atau modern maupun secara *offline* atau *online*. Salah satu belum netralnya PPN Indonesia tersebut diakibatkan oleh tingginya *threshold* PKP, yaitu sebesar 4,8 miliar (Putri & Wijaya, 2022).

**Pajak Penghasilan (PPh)**

PPh merupakan jenis pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu dan/atau perusahaan terkait pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Pendapatan yang diperoleh individu dan/atau badan tersebut dapat berupa gaji pokok atau jenis penerimaan lainnya (Undang-Undang RI, 2021). Berdasarkan Undang-Undang HPP, Pemerintah menetapkan perubahan lapisan tarif pada PPh Pasal 21 (Undang-Undang RI, 2021). Selain PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat (2) atau biasa disebut PPh final juga mengalami perubahan. PPh final merupakan PPh yang dikenakan terhadap pendapatan tertentu yang diterima dalam periode berjalan dan tidak bisa dikreditkan dengan PPh terutang di akhir tahun. Berdasarkan PP-23/2018, WP OP yang menjalankan usaha dengan omzet bruto mencapai 500 juta tidak dikenakan PPh final.

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nama badan yang diberikan oleh OSS setelah didaftarkan (Peraturan Pemerintah RI, 2018). Adapun Lembaga OSS (*Online Single Submission*) di Indonesia yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Asnaini et al., 2022). NIB ini harus dimiliki oleh badan usaha, baik yang berbentuk perseroan, maupun perorangan (Yeni et al., 2021). Usaha yang sudah berdiri sebelum NIB ini diterbitkan pun wajib untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki NIB (Asnaini et al., 2022). Pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya melalui OSS dan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan akan mendapatkan perizinan usaha yang berbentuk surat atau keputusan. Melalui perizinan ini, pelaku usaha akan memperoleh berbagai manfaat, seperti memperoleh izin resmi dari pemerintah, mempermudah proses kredit pinjaman, dan memudahkan badan usaha dalam mendapatkan berbagai insentif dari negara.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis* dan *scoping review*. *Content analysis* merupakan teknik menelaah dan menganalisis struktur dan hubungan antara kata, frasa, tema, dan konsep lainnya (Parveen & Showkat, 2017). Sementara itu, *scoping review* adalah teknik eksplorasi yang menganalisis literatur tentang topik tertentu dengan mengidentifikasi konsep kunci, teori, dan bukti pendukung yang menginformasikan praktik di lapangan secara sistematis (Arksey & Malley, 2005). Pendekatan *content analysis* ini ditujukan untuk menelaah dan menampilkan persentase mengenai potensial perpajakan dari sektor UMKM setelah kenaikan tarif PPN. Data yang digunakan bersumber dari laporan Kementerian Koperasi dan UKM dan Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh dari website institusi tersebut. Data yang diambil dari laporan Kementerian Koperasi dan UKM adalah data keseluruhan jumlah UMKM Indonesia yang digunakan untuk memetakan total potensi penerimaan perpajakan. Sektor UMKM dipilih karena merupakan sektor yang padat karya dan kuantitasnya begitu besar di Indonesia. Selanjutnya, data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pajak adalah berupa jumlah UMKM sudah terdaftar dan patuh membayar pajak. Kedua data ini lalu dibandingkan untuk mengetahui jumlah UMKM yang memiliki kepatuhan pajak yang tinggi dan rendah. Adanya *gap* kepatuhan yang didapat lalu digunakan sebagai acuan untuk memproyeksikan respons kepatuhan pajak UMKM terhadap kenaikan tarif PPN.

Sementara itu, pendekatan *scoping review* digunakan untuk mengulas dan mengidentifikasi data penelitian lebih lanjut yang bersumber dari berbagai referensi baik dari artikel jurnal penelitian maupun laporan inventarisasi pemerintah mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Data faktor-faktor ini lalu diklasifikasikan menurut teori atribusi guna membantu memproyeksikan potensi kepatuhan pajak UMKM setelah diterapkannya kenaikan tarif PPN.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Kenaikan Tarif PPN**

Porsi terbesar bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia yaitu sektor UMKM yang memiliki perkembangan sampai dengan 99,9% dari keseluruhan usaha yang ada di Indonesia (Novitasari, 2022). Jumlah UMKM pada tahun 2019 menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM telah mencapai 65,47 juta unit (Mahdi, 2022). Meskipun besar dari segi kuantitas, kepatuhan pajak UMKM tidak sebesar kuantitas totalnya. Wajib Pajak UMKM yang bersedia membayar pajak hanya berjumlah 2,31 juta (Mahdi, 2022). Jumlah ini terdiri dari



Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebanyak 2,05 juta dan Wajib Pajak Badan UMKM sekitar 257 ribu perusahaan (Mahdi, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan UMKM ini. Pertama, faktor yang menyebabkan banyaknya UMKM di beberapa negara merasa keberatan bahkan menghindari untuk membayar pajak adalah tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah (Zulma, 2020). Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya pelaku UMKM tidak bersedia membayar pajak juga akibat tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah (Seidu et al., 2015). Selain itu, faktor penyebab ketidakpatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh prosedur pengisian yang cenderung rumit (Mas'ud et al., 2014). Faktor selanjutnya yaitu pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. (Mei & Firmansyah, 2022). Apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak tersebut akan secara sukarela memenuhi kewajibannya (Zuhdi et al., 2015).

Permasalahan yang dialami oleh DJP saat ini adalah masih rendahnya penerimaan pajak Indonesia yang dilihat dari nilai *tax ratio* (Pradana & Firmansyah, 2020). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak di Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) (Putra & Firmansyah, 2018). DJP mencatat *tax ratio* Indonesia berada pada angka 10,4% pada tahun 2022 (Simanjuntak & Simbolon, 2022). Jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan *tax ratio* negara yang lain. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak (Simanjuntak & Simbolon, 2022). Penyebab dari rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut adalah kurangnya edukasi perpajakan bagi masyarakat mengenai manfaat yang diperoleh ketika membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia terkhususnya DJP melakukan kebijakan perluasan *tax awareness* melalui sosialisasi maupun edukasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak (Ningrum, 2016). *Tax awareness* dapat dilakukan melalui platform media sosial atau dengan mengadakan webinar dan seminar di bidang perpajakan (Ningrum, 2016). Namun, hal ini dinilai masih kurang efektif karena tidak adanya peningkatan yang signifikan pada *tax ratio* Indonesia.

### **Potensi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif PPN**

Menurut UU HPP per April 2022, peningkatan tarif PPN terjadi dari yang awalnya 10% menjadi 11%. Hal ini menimbulkan potensi kepatuhan wajib pajak yang berbeda dari sebelum perubahan tarif pajak. Potensi wajib pajak tersebut dapat ditinjau melalui teori atribusi internal dan eksternal.

#### **1. Teori Atribusi Internal**

Atribusi internal adalah suatu teori yang menjelaskan seseorang melakukan suatu yang berasal dari kemauan diri sendiri (Schmitt, 2015). Atribusi internal mempertimbangkan kondisi psikologis, seperti persepsi dan kepribadian seseorang dalam mengambil keputusan (Heider, 1958). Kondisi psikologis menjadi alasan yang utama apakah orang tersebut berkenan atau enggan melakukan suatu aktivitas (Heider, 1958). Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, kondisi psikologis seseorang dapat memengaruhi keinginan seseorang dalam membayar pajak. Ketika terdapat kebijakan kenaikan tarif PPN, seseorang akan cenderung memiliki persepsi bahwa perubahan tarif tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraannya sehingga meresponsnya dengan tidak membayar pajak. Seseorang dapat merasa tarif pajak yang dibayar memiliki proporsi yang sangat besar bagi pendapatan sehingga psikologisnya membuat orang tersebut enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori atribusi, pengaruh psikologis seseorang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.



2. Teori Atribusi Eksternal

a. Reformasi Perpajakan

Tabel berikut merupakan perbandingan tarif tiap jenis pajak.

**Tabel 1 Perbandingan Tarif Tiap Jenis Pajak**


Jenis Pajak	Perbandingan Tarif	
	Sebelum UU HPP	Setelah UU HPP
PPN	10%	11% 12% pada tahun 2025
PPh Final bagi Pengusaha Orang Pribadi	0,5% dikenakan untuk pendapatan di bawah 500 juta	0,5% tidak dikenakan untuk pendapatan di bawah 500 juta
PPh Pasal 21	5% untuk pendapatan kurang dari 50 juta 15% untuk pendapatan 50 juta sampai dengan 250 juta 25% untuk pendapatan 250 juta sampai dengan 500 juta 30% untuk pendapatan lebih dari 500 juta	5% untuk pendapatan kurang dari 60 juta 15% untuk pendapatan 60 juta sampai dengan 250 juta 25% untuk pendapatan 250 juta sampai dengan 500 juta 30% untuk pendapatan 500 juta sampai dengan 5 miliar 35% untuk pendapatan lebih dari 5 miliar

Sumber: (Undang-Undang RI, 2021)

Salah satu kekhawatiran dari diterapkannya kenaikan tarif PPN adalah kenaikan harga akibat inflasi yang menimbulkan daya beli masyarakat melemah. Potensi penurunan daya beli ini menjadikan banyak UMKM merespon negatif terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN. Namun, berdasarkan temuan Tait (1988), dari 35 negara terdapat 22 negara yang berhasil menekan dampak pengenalan PPN terhadap harga dan tidak begitu berpengaruh pada perubahan inflasi melalui reformasi perpajakan.

Kenaikan PPN sebesar 1% ini diikuti dengan adanya perubahan ketentuan pada PPh. Alhasil, kenaikan PPN ini tidak memberatkan baik dari sisi pelaku UMKM maupun konsumen itu sendiri. Hal ini disebabkan insentif yang diberikan malah dapat dikatakan melebihi persentase kenaikan tarifnya. Selain itu, secara garis besar, kenaikan PPN yang diikuti perubahan tarif PPh ini sebenarnya memberikan keuntungan, baik bagi UMKM maupun bagi pemerintah dalam jangka panjang.

**Gambar 1 Kausalitas Perubahan Tarif PPN dan PPh**



Sumber: data diolah

Dari sisi UMKM, kenaikan tarif PPN yang diikuti perubahan *threshold* PPh Orang Pribadi dan ketentuan PPh Final UMKM menyebabkan kenaikan profitabilitas UMKM. Profitabilitas yang meningkat ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi internal UMKM dan sisi konsumen. Dari sisi internal UMKM, berkurangnya beban perpajakan pelaku UMKM akan menyebabkan kelonggaran keuangan yang mendorong optimalisasi produksi (Irawan, 2021).



Di sisi lain, *disposable income* konsumen turut bertambah dengan adanya perubahan lapisan tarif PPh Pasal 21 sehingga pendapatan yang dapat dibelanjakan turut meningkat (Ahrori, 2016). Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen tidak akan terlalu terbebani dengan kenaikan PPN karena beban PPh mereka juga menjadi lebih rendah. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan negara, baik dari PPN maupun PPh-nya. Pertama, penerimaan PPh Indonesia akan meningkat seiring peningkatan profitabilitas UMKM. Selain itu, penerimaan PPN akan meningkat dengan terjadinya perkembangan bisnis Usaha Mikro dan Kecil menjadi PKP. Regulasi di Indonesia melarang memungut PPN untuk UMKM sebelum UMKM tersebut menjadi PKP (Hanggana, 2017). Dengan produk yang sama, harga produk yang ditawarkan UMKM Non-PKP relatif lebih terjangkau dibanding UMKM PKP yang memungut PPN. Sesuai teori *supply and demand*, konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang lebih rendah (Mankiw, 2015). Berdasarkan teori tersebut, profitabilitas UMKM Non-PKP diproyeksikan akan meningkat secara lebih signifikan dan mendorongnya mencapai *threshold* sebagai PKP. Dengan demikian, kenaikan PPN yang diikuti perubahan tarif PPh tidak akan mengurangi kepatuhan pajak UMKM dengan catatan dibekalinya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan terbaru kepada UMKM.

#### b. Tarif PPN Indonesia Dibanding PPN Dunia

Rata-rata tarif PPN dunia adalah 15% termasuk negara OECD (*Organization for Economic Cooperation dan Development*) dan negara lainnya di dunia (Maulinda, 2022). Kenaikan tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata tersebut. Kenaikan tarif PPN yang dilakukan masih berada di kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat di dunia, termasuk Indonesia.

**Tabel 2 Perbandingan Tarif PPN Negara G20**

Nama Negara	Tarif PPN (%)
Indonesia	11%
Afrika Selatan	15%
Arab Saudi	15%
Argentina	21%
Australia	10%
Brazil	17%—18%
India	12%—18%
Inggris	20%
Italia	22%
Jepang	10%
Jerman	19%
Korea Selatan	10%
Meksiko	16%
Rusia	20%
Tiongkok	13%
Turki	18%


Sumber: (OECD, 2022)

Selanjutnya, Indonesia merupakan negara G20 yang termasuk dalam kumpulan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dibandingkan dengan negara G20 lainnya yang memungut PPN, tarif PPN Indonesia termasuk tarif PPN terendah sebagaimana informasi dalam Tabel 2. Melalui perbandingan tarif PPN tersebut, kemampuan ekonomi Indonesia masih di atas kenaikan tarif PPN yang diterapkan. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN tidak termasuk dalam salah satu faktor yang dapat meningkatkan ketidakpatuhan pajak para pelaku UMKM.



### c. Manfaat NIB

**Gambar 2 Kausalitas NIB dan Kepatuhan Pajak**



**Sumber: Penulis, 2023**

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu nomor yang harus dimiliki suatu usaha sebagai identitas yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Wulandari & Budiantara, 2022). Agar usahanya dianggap formal, setiap entitas usaha yang berdiri di Indonesia diwajibkan untuk memiliki NIB, termasuk juga UMKM. Kepemilikan NIB bagi UMKM di Indonesia memiliki manfaat yang dapat menunjang keberlangsungan usahanya. Terdapat empat manfaat utama NIB, yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Noraga et al., 2023). Permodalan merupakan hambatan utama dalam perkembangan UMKM, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (Puspita et al., 2023). Dengan akses terhadap permodalan melalui NIB, UMKM akan dapat mengembangkan usaha mereka. Kemudahan akses pada permodalan ini juga akan membantu Usaha Mikro dan Kecil secara khusus dan UMKM secara umum untuk lebih resilien menghadapi kenaikan biaya usaha di tengah kenaikan PPN. Lebih lanjut, NIB membantu pengajuan keperluan perizinan, seperti izin usaha, izin operasional, dan izin komersial. Usaha yang telah memiliki izin resmi (legal) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk usaha (Syafi et al., 2023). Selain itu, usaha yang telah legal dipandang telah memiliki profitabilitas yang pasti sehingga akan mendorong penanaman modal pada usaha mereka. Adanya manfaat NIB tersebut tentunya akan mendorong pelaku UMKM mendaftar NIB yang salah satu persyaratannya adalah memiliki NPWP. Secara tidak langsung, NIB memiliki manfaat untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM.

### d. Digitalisasi Sektor UMKM

Saat ini, dunia telah memasuki era Society 5.0 yang menyebabkan setiap tatanan kebutuhan masyarakat berpusat pada teknologi (Mumtaha & Khoiri, 2019; Prakosa & Firmansyah, 2022). Perkembangan teknologi yang terjadi ini turut menggeser pola konsumsi masyarakat. Hanya terdapat sekitar 6% responden survei yang tidak pernah berbelanja *online* (Hariyanti, 2022). Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Indonesia telah menunjukkan kecenderungan penggunaan *platform* belanja *online*.

Adanya pergeseran preferensi masyarakat dan adanya era Society 5.0, Pemerintah Indonesia menggalakkan program *Go Digital* pada UMKM di Indonesia (Yuwana, 2020). Terdapat 32% atau sekitar 21 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia saat ini (Yusuf, 2022). Adanya program ini ditujukan agar UMKM dapat menjangkau pangsa pasar lebih banyak menimbang konsumen saat ini beralih ke platform digital. Dengan dilakukannya program *Go Digital*, UMKM mengalami kenaikan omzet karena badan usaha mudah dijangkau masyarakat (Yuwana, 2020). Namun, belum semua UMKM menerapkan digitalisasi sebagaimana program Kemenkop dan UKM (Yuwana, 2020). Salah satu pertimbangan dari UMKM yang enggan melakukan digitalisasi adalah pajak yang akan dikenakan pada produk mereka sehingga



harganya otomatis lebih mahal. Namun, profitabilitas yang meningkat pada UMKM yang melaksanakan *Go Digital* malah menjadi insentif bagi UMKM untuk segera melakukan digitalisasi terlepas dikenakannya tarif PPN pada produknya.

Sebagaimana prinsip ekonomi *people think at the margin*, setiap orang cenderung memperhatikan *cost-benefit* dalam pengambilan keputusan (Mankiw, 2015). Profitabilitas yang diperoleh UMKM melalui program *Go Digital* ini lebih besar dibanding beban pajak yang menaikkan harga produknya. Dengan demikian, kepatuhan UMKM diproyeksikan meningkat terlepas adanya kenaikan PPN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagian Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 32A telah menetapkan bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain, *marketplace*, untuk membantu pemerintah dalam pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak (Undang-Undang RI, 2021). Mekanisme ini disebut sebagai *intermediary collection*, yaitu mekanisme pemungutan PPN yang diserahkan kepada perantara yang terlibat dalam rantai pasokan selain penjual (Putri & Wijaya, 2022). Melalui mekanisme tersebut, pemungutan dan pengawasan PPN dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Hal ini dilakukan dengan kondisi UMKM yang terdaftar di *marketplace* tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi PKP. Dengan adanya program *Go Digital* UMKM yang didukung dengan UU HPP bagian KUP Pasal 32A, kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM dapat meningkat karena tidak akan dapat menghindar dari kewajibannya. Selain itu, program *Go Digital* ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong netralisasi PPN di Indonesia yang sebelumnya menjadi kendala dalam pemungutan perpajakan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM masih memiliki potensi untuk berubah-ubah. Hal tersebut dikaitkan juga dengan faktor eksternal, seperti reformasi perpajakan, besaran tarif PPN, manfaat NIB, dan program *Go Digital* UMKM. Meskipun tarif PPN dinaikkan, potensi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diprediksikan mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi meningkat meskipun terdapat kenaikan tarif PPN.

### **Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan subjektivitas dalam melakukan analisis dengan menggunakan *scoping review*. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara kepada beberapa informan terkait untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji tingkat kepatuhan pajak UMKM sebelum dan setelah periode kenaikan PPN. Penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kemenkop dan UKM untuk berkoordinasi terkait dengan pengintegrasian data UMKM maupun kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, I., & Isnaini, F. (2021). Sistem perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Andika, T. N. (2022). *Pajak pertambahan nilai*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pajak-pertambahan-nilai-1cc173e8/detail/>
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msme tax compliance in Indonesia. *Riset*, 3(1), 417–432. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71>



- Arksey, H., & Malley, L. O. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Dwianika, A., & Salim, M. J. M. (2022). Analisis kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. In *Pumpunan Kajian Urban* (pp. 65–74). Penerbit Universitas Pembangunan Jaya. [https://www.researchgate.net/publication/365849526\\_Vox\\_Populi\\_Vox\\_Dei\\_Mari\\_Mendengar\\_Suara\\_Pegawai\\_dengan\\_Hati](https://www.researchgate.net/publication/365849526_Vox_Populi_Vox_Dei_Mari_Mendengar_Suara_Pegawai_dengan_Hati)
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Hanggana, S. (2017). Kesalahan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. *InFestasi*, 13(1), 297. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3051>
- Hariyanti, D. (2022). *Frekuensi belanja online masyarakat Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia>
- Heider, F. (1958). Attribution theory. In *A First Look at Communication Theory* (pp. 235–246). Em Griffin. <https://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf>
- Julailatin, W. (2022). *Pengaruh kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system, dan tingkat pendapatan umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di era pdanemi covid 19 di Kabupaten Jombang [STIE PGRI Dewantara Jombang]*. <http://repository.stiedewantara.ac.id/3716/>
- Mahdi, M. I. (2022). *Berapa jumlah UMKM di Indonesia?* <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Mankiw, N. G. (2015). *Principle of microeconomics: 7th edition*. Cengage Learning. [https://doi.org/10.1007/978-0-387-71276-5\\_42](https://doi.org/10.1007/978-0-387-71276-5_42)
- Marilyn, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran moderasi teknologi informasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak Ind*, 6(1), 143–151. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1603>
- Mas'ud, A., Aliyu, A. A., & Gambo, E.-M. J. (2014). Tax rate dan tax compliance in Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22–30. <https://www.eajournals.org/journals/european-journal-of-accounting-auditing-and-finance-research-ejaaf/vol-2no-3may-2014/tax-rate-tax-compliance-africa-3/>
- Maulinda, M. (2022). Penerapan kenaikan tarif ppn 11%. *Jurnal PUSDANSI*, 2(9), 1–12. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/232>
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272–3288. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06>
- Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis dampak perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 pada perilaku masyarakat ekonomi (e-commerce). *Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik*, 4(2), 55–60. <https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39>
- Ningrum, R. F. (2016). Tinjauan atas sosialisasi perpajakan dan peran account representative dalam kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Pratama Batu Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2), 1–14. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2177>



- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 284–204. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- OECD. (2022). *Annex A. countries with VAT*. [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6525a942-en/1/4/1/index.html?itemId=/content/publication/6525a942-en&\\_csp\\_=9be05a02fe0e4dbe2c458d53fbfba33b&itemIGO=oecd&itemContentType=book](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6525a942-en/1/4/1/index.html?itemId=/content/publication/6525a942-en&_csp_=9be05a02fe0e4dbe2c458d53fbfba33b&itemIGO=oecd&itemContentType=book)
- Oktavian, A. R., & Rumaisa, F. (2022). Penerapan business intelligence terhadap data penjualan UMKM (Foodendez) menggunakan metode algoritma apriori dalam menentukan segmentasi pasar. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(3), 1740–1745. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i3.4338>
- Parveen, H., & Showkat, N. (2017). *Content Analysis*. [https://www.researchgate.net/publication/318815342\\_Content\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/318815342_Content_Analysis)
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi teori atribusi untuk menilai perilaku kecurangan akuntansi. *Ekobis*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Pemerintah Indonesia RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>
- Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176–3186. <http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/The-Role-Of-Prevention-Efforts-In-Association-Between-Interactional-Fairness-And-Taxpayer-Compliances-Intentions.pdf>
- Prakosa, D. K., & Firmansyah, A. (2022). Apakah revolusi industri 5.0 dapat menghilangkan profesi akuntan? *Jurnalku*, 2(3), 316–340. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.282>
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Puspita, D., Anggraeni, L., Wati, R., & Andewi, W. (2023). Sosialisasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perseorangan. *COMMUNIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 121–124. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/56>
- Putra, I. P. F. D., & Firmansyah, A. (2018). The effect of tax knowledge reward and enforcement strategies on SMEs tax compliance behavior. *International Journal of Business And Management Study*, 5(2), 21–28. <https://doi.org/10.15224/978-1-63248-160-3-22>
- Putri, A. D., Ghazali, A., & Ahluwalia, L. (2021). Analysis of company capability using 7s Mckinsey framework to support corporate succession (case study: pt x indonesia): analisa kapabilitas perusahaan dengan menggunakan framework 7s mckinsey untuk mendukung kesuksesan perusahaan (studi kasus: PT X Indon. *Manajemen Bisnis*, 11(1), 44–53. <https://doi.org/10.22219/mb.v11i1.17371>



- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 561–577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). Umkm sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sartono, S., & Minarni, E. (2020). Motif penghindaran pajak pada pemilik ukm. *Jurnal BENEFIT*, 7(1), 32–40. <https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270>
- Schmitt, J. (2015). Attribution theory. In *Wiley Encyclopedia of Management* (pp. 1–3). <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014>
- Seidu, A. N., Abdul, I. W., & Sebil, C. (2015). Modelling the causes of tax default among small and medium scale enterprises (SMEs) in the Tamale Metropolis of Ghana. *European Scientific Journal*, 11(1), 1857–7881. <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4944>
- Simanjuntak, J., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Parongpong. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 185–193. <https://doi.org/10.57185/jcm.v3i3.1134>
- Syafi, M., Almadhani, M. D. A., Akbar, N. Q., & Ashari, F. (2023). Peningkatan ekonomi desa tiremenggal kecamatan dukun Kabupaten Gresik bimbingan teknis pendaftaran umkm (ligalitas dalam berusaha). *Communnity Development Journal*, 4(2), 986–992. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.12804>
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid19: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Undang-Undang RI. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Utami, M. P., Widodo, E. N., Raharja, R., Amroes, F., Fakhruddin, M. A., & Sari, D. M. (2022). Potensi ekspor batubara indonesia dengan nilai tambah dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi internasional. *Seminar Nasional BSKJI “Post Pandemic Economy Recovery,”* 31–39. [https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id/download/proceeding/2022\\_semnasBSKJI/Layout-III.4-BPSJJIJakarta.pdf](https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id/download/proceeding/2022_semnasBSKJI/Layout-III.4-BPSJJIJakarta.pdf)
- Wahyunti, S. (2020). Peran strategis umkm dalam menopang perekonomian indonesia di tengah pandemi covid19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280–302. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/554>
- World Bank. (2023). *Global economic prospects*. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. <https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb3w.5>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti, S. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi*, 1(3), 175–188. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/107>
- Yusuf, Y. (2022). *Kenaikan jumlah UMKM go online jadi hasil konkret pembahasan transformasi digital di KTT G20*. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/45636/kenaikan-jumlah-umkm-go-online-jadi-hasil-konkret-pembahasan-transformasi-digital-di-ktt-g20/0/berita\\_satker#:~:text=“Jadi](https://www.kominfo.go.id/content/detail/45636/kenaikan-jumlah-umkm-go-online-jadi-hasil-konkret-pembahasan-transformasi-digital-di-ktt-g20/0/berita_satker#:~:text=“Jadi)



sebelum pda nemi Covid-19, menyumbang pada 60%25 PDB Indonesia

Yuwana, S. I. P. (2020). Coronanomics: strategi revitalisasi umkm menggunakan teknologi digital di tengah pandemi covid-19. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v2i1.58>

Zuhdi, F. A., Topowijono, T., & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh penerapan e-spt dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 7(1), 1–7. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/211>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>